

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan tidak boleh ditiadakan oleh orang lain. Istilah hak ini mengacu pada nilai-nilai khusus manusia yang dianggap sedemikian fundamental pentingnya sehingga nilai-nilai itu harus ditegakkan (Ambarwati, Ramadhany, & Rusman, 2013, p. 127). Hak Asasi juga merupakan standar yang memungkinkan orang dapat hidup dengan memiliki martabat, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan perdamaian.

Saat ini sering di jumpai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Banyaknya permasalahan HAM ini menimbulkan banyaknya organisasi yang bergerak di bidang tersebut baik itu organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satunya adalah *Human Rights Watch* (HRW). *Human Rights Watch* merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. *Human Rights Watch* didirikan oleh Helsinki Watch di Amerika pada tahun 1978, yang dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok warga yang dibentuk di seluruh blok Soviet untuk memantau kepatuhan pemerintah terhadap Kesepakatan Helsinki 1975 (*Human Rights Watch*). HRW merupakan salah satu organisasi non-pemerintah internasional (INGO) yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk menegakan hak asasi manusia dan martabat manusia untuk semua. HRW selalu hadir dalam permasalahan HAM yang terjadi didunia, termasuk masalah HAM yang terjadi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang, China.

Xinjiang merupakan salah satu rumah bagi umat muslim di China. Seluruh populasi Xinjiang kurang dari 2 persen dari total hampir 1,3 miliar

penduduk China. Populasi penduduk asli Turki dan Muslim Xinjiang hanya sekitar 8 juta, hanya 6/10 dari 1 % populasi China. Dibandingkan dengan penduduk Turki lainnya di dunia, ini sama dengan hanya setengah dari populasi Turki Iran, sepertiga dari Uzbekistan, dan dari Turki. Selain itu, Muslim Xinjiang hanya merupakan 2/5 dari semua Muslim di China (Starr, 2015, p. 17). Masyarakat muslim di Xinjiang adalah masyarakat etnis Uyghur yang merupakan salah satu etnis minoritas yang secara kultural berdarah Turki.

Konflik yang terjadi pada etnis Uyghur tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan pemerintah China di wilayah Xinjiang. Pada tahun 1955, pemerintah China menjadikan wilayah Xinjiang sebagai wilayah otonomi dengan mengganti nama menjadi *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR). Kebijakan ini mengisyaratkan bahwa Beijing menghargai pluralisme dan mendukung otonomi etnis Uyghur. Akan tetapi selama perkembangannya, otonomi khusus tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi, sehingga disebut "*autonomy with Chinese characteristic*" yang bercirikan kontrol ketat bagi etnis Uyghur dan terbatasnya kebebasan mereka secara politik, ekonomi, sosial dan religius (Hidayat, 2013 , p. 172). Selain itu, Wang Enmao, seorang jenderal Han, tetap memegang jabatan tertinggi di militer regional dan Partai Komunis Tiongkok. Pola komposisi kepemimpinan ini masih berlanjut sampai sekarang, dengan seorang Uyghur sebagai ketua XUAR tetapi kekuatan sebenarnya dipegang oleh seorang China Han (Han, 2010, p. 247).

Kerusuhan di Xinjiang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Masalah ini bisa diruntut balik hingga beberapa dekade, dan bahkan ke penaklukan wilayah yang kini disebut

Xinjiang oleh Dinasti Qing Manchu pada abad ke-18. Pada tahun 1940-an, muncul Republik Turkestan Timur di sebagian Xinjiang, dan banyak warga Uyghur merasakan itu menjadi hak asasi mereka. Namun, kenyataannya, mereka menjadi bagian Republik Rakyat China pada tahun 1949, dan Xinjiang dinyatakan sebagai salah satu kawasan otonomi China dengan mengesampingkan fakta bahwa mayoritas penduduk di sana pada saat itu orang Uyghur. Kekuasaan Uyghur pada akhirnya banyak dikendalikan oleh sekretaris jenderal daerah partai Komunis China dan bukan oleh gubernur setempat. Di bawah pemerintahan Partai Komunis, terjadi pembangunan ekonomi yang sangat gencar, dan banyak warga China dari bagian timur masuk dan mencari penghidupan layak di wilayah Uyghur ini. Kemampuan yang memadai dan lebih terlatih serta kemampuan bahasa China yang baik mendorong pemuda dari golongan Han lebih banyak diserap lapangan pekerjaan (Karisma, 2018).

Kemudian pada tahun 1996 China mengeluarkan kebijakan “*Strike Hard*”. Kebijakan ini mencakup kebijakan memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, pembatasan pergerakan kelompok atau orang tertentu yang dicurigai dan menahan orang-orang yang didicurigai mendukung separatis dan anggota keluarga mereka (Karisma, 2018, p. 48). Seperti misalnya dalam mengeluarkan aturan penamaan terhadap etnis Uyghur, yang dalam hal ini termasuk mengeluarkan daftar nama yang tidak di perbolehkan. Terdapat pula aturan bahwa perempuan muslim di daerah Urumqi, yang terletak di sebelah barat Xinjiang dilarang menggunakan burka, bahkan muslim di Xinjiang dilarang melakukan puasa saat Ramadhan, larangan terhadap segala bentuk aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah, dan larangan terhadap orang tua di seluruh Xinjiang memberi nama

anak-anak mereka dengan nama Muhammad, Arafat, Jihad, Imam, Meca, Sadam dan sejumlah nama lainnya. Mereka juga membuat orang-orang di Xinjiang melakukan pengawasan yang luas dan terus-menerus. Mereka memanfaatkan kode QR, biometrik kecerdasan buatan, spyware telepon, dan data besar. Mereka juga telah mengerahkan lebih dari satu juta pejabat dan petugas polisi untuk memantau orang, termasuk melalui program mengganggu di mana pengawas ditugaskan untuk secara teratur tinggal di rumah-rumah penduduk (Human Rights Watch, 2018).

Pada 5 Juli 2009, salah satu kerusuhan paling mematikan di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir meletus di Urumqi, ibukota Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang. 1 Pada hari itu, para pelaku kejahatan etnis Uyghur bentrok dengan pasukan polisi dan dengan kasar menyerang pejalan kaki Han China yang tidak bersalah, yang menyebabkan kematian sekitar dua ratus orang. Peristiwa ini membawa isu Uyghur dan politik etnis China menjadi sorotan media internasional; itu juga menyebabkan represi parah oleh negara China terhadap orang-orang Uyghur dan menyebabkan penguncian informasi di seluruh wilayah Xinjiang selama hampir setahun. Xinjiang mungkin adalah wilayah di mana hubungan antar etnis adalah yang terpanjang di seluruh China. Kerusuhan sporadis dan kekerasan etnis telah terjadi selama beberapa dekade terakhir, serta pemberontakan bersenjata, pemboman, dan pembunuhan (Han, 2010).

Upaya kebijakan *strike hard* telah meningkat secara dramatis sejak akhir 2016, ketika Sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo pindah dari Daerah Otonomi Tibet untuk mengambil kepemimpinan Xinjiang. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Partai Chen Quanguo, yang dipindahkan dari Tibet ke Xinjiang pada Agustus 2016, penindasan di Xinjiang telah meningkat secara dramatis. Selain itu, solusi

untuk konflik etnis akan mencakup linguistik nyata dan otonomi budaya bagi kelompok etnis utama. Kebijakan bahasa telah berada di jantung pembangunan bangsa China. Tak lama setelah dimulainya Republik Rakyat China (RRC), kebijakan bahasa di daerah perbatasan China adalah responsif terhadap kondisi lokal dan bisa dibilang salah satu yang lebih fleksibel di dunia. Kebijakan bahasa resmi China tetap konstan dan telah menjadi semakin reaktif dengan diikat pertimbangan geopolitik. Tren ini telah sangat menonjol di Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur (XUAR), di mana multibahasa dan pluralisme budaya telah semakin dibatasi demi sebuah model monokultural monolingual, dan kenaikan seiring identitas Uyghur yang modern oposisi (Dwyer, 2005).

Dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh sumber-sumber kredibel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Pemerintah China telah menahan sekitar satu juta jiwa orang yang berasal dari etnis Uyghur. Penahanan terhadap Muslim Uyghur tersebut dilakukan di salah satu tempat kamp interniran (kamp pengasingan) yang berukuran besar, dan berjarak cukup jauh dari Pusat Kota Xinjiang. Tidak hanya dari PBB, laporan pelanggaran hak asasi Etnis Uyghur ini juga didukung oleh investigasi NGO HAM *Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch* (Ulum, 2018).

Kamp interniran atau juga kamp pendidikan politik merupakan salah satu dari bentuk kebijakan *Strike Hard* yang dilakukan pemerintah China. Menurut pemerintah China kamp ini di perlukan untuk merubah pikiran ideologis masyarakat Uyghur, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang ditahan dengan berbagai macam kekerasan dan di isolasi. Masyarakat yang ditahan dalam kamp interniran ini banyak yang tidak berlandaskan hukum dikarenakan kejahatan, dan tidak ada pembenaran hukum untuk

menahan masyarakat Uyghur. Para tahanan menghabiskan waktunya selama 10hari, 3bulan, atau 6 bulan. Tidak ada kejelasan untuk kapan dibebaskan karena tidak ada prosedur formal (Human Rights Watch, 2018).

Disamping itu, setelah Chen Quanguo memimpin wilayah Xinjiang pada Agustus 2016, Chen Quanguo memperluas langkah-langkah keamanannya dengan meperkerjakan dan menyebarkan ribuan personel keamanan di wilayah Xinjiang. Pada Oktober 2016, pemerintah Xinjiang menarik paspor masyarakat Xinjiang sehingga masyarakat yang ingin berpergian harus mengajukan izin terlebih dahulu lalu pergi melalui pos pemeriksaan dan sejak april 2017 pemerintah Xinjiang menahan ribuan masyarakat Uyghur dengan sewenang-wenang dan dipaksa untuk mengikuti pendidikan politik (Human Rights Watch). Semua yang menjalani penahanan dalam pendidikan politik menjadi sasaran indoktrinasi politik.

Menurut Direktur *Human Rights Watch* (HRW) China, Sophie Richardson, kebijakan pemerintah China yang represif bukanlah solusi dalam melawan kekerasan dan radikalisme di Xinjiang. Kebijakan yang represif malah dikhawatirkan dapat menimbulkan lebih banyak lagi tindakan radikal. Sophie Richardson mengatakan bahwa. “Apabila pemerintah serius dalam menciptakan stabilitas dan keharmonisan di wilayah tersebut, maka pemerintah harus mencabut kebijakan represif,”. Sophie juga menambahkan bahwa, kebijakan dan larangan-larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah China seperti melarang berpuasa, menggunakan burka dan lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak manusia dalam kebebasan beragama dan berekspresi. Diskriminasi seperti ini dapat menimbulkan berbagai bentuk kekerasan maupun tindakan radikal. Sehingga

bukannya terbebas dari radikalisme, kebijakan pemerintah China tersebut dapat berpotensi menimbulkan radikalisme dan ekstremisme yang lebih subur (Debora, 2017). Sesuai dengan kejadian yang terjadi di Xinjiang membuat HRW selaku INGO dalam bidang kemanusiaan melakukan Advokasi untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah China atas kejadian yang terjadi. HRW bersama organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya berkerja sama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di Xinjiang, terutama masyarakat etnis Uyghur.

Pada 13 Agustus 2018, HRW telah mengirim surat kepada Sekretaris Partai Komunis untuk wilayah XUAR, Chen Quanguo. Surat ini bertujuan untuk meminta jawaban yang relevan dari pertanyaan terkait masalah yang terjadi di wilayah Xinjiang. Namun tidak ada tanggapan sejak surat itu dipublikasikan.

HRW pun menuntut kepada komite tetap kongres rakyat nasional untuk meninjau dan merevisi undang-undang yang relevan dengan pengumpulan data biometrik untuk memastikan mereka sesuai dengan standar HAM internasional. Standar-standar ini harus menjadi bagian dari kerangka hukum yang memastikan pengumpulan, penggunaan, penyebaran, dan penyimpanan data tersebut diperlukan dalam arti bahwa langkah-langkah yang kurang intrusif tidak tersedia; dibatasi secara tepat untuk memastikan tindakan itu proporsional dengan tujuan yang sah seperti keselamatan publik dan tidak merusak esensi dari hak privasi dan hak terkait lainnya. Untuk memastikan standar ini ditegakkan, program data biometrik apa pun juga harus mencakup otorisasi independen untuk pengumpulan dan penggunaan, pemberitahuan publik, dan sarana pengawasan independen, serta jalan bagi orang-orang untuk menentang pelanggaran dan memiliki akses ke pemulihan. Pihak berwenang juga harus

mempublikasikan informasi tentang pengumpulan dan penggunaan teknologi pengenalan berbasis biometrik, termasuk pengungkapan tentang database yang telah dibuat dan pencarian spesifik yang mereka lakukan (Human Rights Watch, 2018, p. 103).

Namun tuntutan yang telah dilayangkan oleh HRW kepada pihak pemerintah terkait tidak ada tanggapan yang serius dan juga tidak ada tindakan nyata oleh pemerintah China atas segala tuntutan yang ada. Sehingga membuat HRW melakukan jalan alternatif dengan cara keluar dari ranah domestik ke ranah internasional dengan mendesak organisasi internasional dan beberapa negara untuk menekan pemerintah China dengan cara melakukan advokasi dan mengungkap fakta atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang, China.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang terjadi peran *Human Rights Watch* sebagai INGO sangat dibutuhkan untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah China atas apa yang telah terjadi di Xinjiang. Dengan ini penulis akan merumuskan masalah yaitu:

“Bagaimana upaya advokasi yang dilakukan HRW untuk menekan pemerintah China atas isu HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang China?”

## **C. Konsep**

Konsep yang akan digunakan dalam menganalisis isu ini adalah Konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs). *Transnational Advocacy Networks* merupakan konsep advokasi dalam isu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Konsep *Transnational Advocacy Networks* adalah jaringan aktivitas advokasi yang melibatkan aktor dari dua atau lebih negara yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau aktor disebuah negara

yang membentuk jaringan dengan aktor di negara lain. Jaringan aktor yang berkoalisi dan beroperasi di berbagai negara ini lebih banyak berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Target TANs dapat berupa kebijakan disebuah negara atau organisasi internasional (Azizah, 2014).


*Transnational Advocacy Networks* memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta sering kali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1998, p. 6). TANs didefinisikan sebagai struktur antara aktor relevan yang bekerja secara internasional dalam suatu masalah, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana umum, dan pertukaran informasi dan layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1998, p. 2). TANs hanya merupakan jaringan transnasional yang diorganisasikan untuk mempromosikan sebab, ide yang berprinsip, dan norma, dan mereka sering melibatkan individu yang mengadvokasi perubahan kebijakan yang tidak dapat dengan mudah dihubungkan dengan pemahaman rasionalis tentang minat mereka (Keck & Sikkink, 1998, p. 9). Dalam kasus TANs, faktor yang memotivasi tindakan adalah dedikasi intelektual dan emosional atas nama peserta. *Transnational Advocacy Networks* akan muncul dengan adanya kondisi dimana:

- a. Struktur penghubung antara kelompok lokal dan pemerintah terhambat atau terputus, dimana beberapa struktur penghubung tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga memunculkan situasi “*boomerang pattern*” yang mempengaruhi karakteristik dari jaringan tersebut.

- b. Aktivistis atau political entrepreneur percaya bahwa jaringan tersebut akan memajukan misi-misi dan kampanye-kampanye mereka, serta secara aktif mempromosikan mereka.
- c. Konferensi internasional dan berbagai bentuk interaksi internasional lainnya memberikan wadah untuk membentuk dan menguatkan jaringan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 92-93).

Pola *Boomerang Pattern* merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan dalam *transnational advocacy network*, dimana keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk *transnational network* untuk mendapatkan dukungan dari internasional. Dukungan internasional terhadap kelompok lokal tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan mereka dengan cara mencoba menekan negaranya dari luar, terkait kebijakan ataupun perilaku dari negara tersebut dalam suatu isu tertentu. Pada dasarnya aktor-aktor berusaha untuk mencari pengaruh seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik maupun gerakan sosial lainnya dalam skala internasional dikarenakan terhambatnya aktor domestik di dalam suatu negara. Karena mereka tidak memiliki *power* dalam artian tradisional, maka mereka harus menggunakan kemampuan informasi, ide, serta strategi yang mereka miliki. Proses yang dilalui pada umumnya adalah dengan cara persuasi atau sosialisasi, dan kadang kala disertai dengan tekanan (*pressure*) (Keck & Sikkink, 1998, p. 93).

## BOOMERANG PATTERN



*Sumber: Keck & Sikkink, Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics (1998), hal. 13*

Ketika jaringan antara negara dan aktor domestiknya diblokir, pola *Boomerang Pattern* ini digunakan untuk mempengaruhi karakteristik, jaringan internasional terjadi ketika negara memblokir aktor domestik (NGO), aktor ini secara langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba memberikan tekanan pada negara tersebut (Keck & Sikkink, 1998, p. 12).

Keck & Sikkink menggunakan strategi tersendiri dalam melaksanakan konsep ini dengan membagi menjadi empat yaitu:

- a. **Information politics**, Politik informasi meliputi pengumpulan informasi dan identifikasi, serta teknik penyebaran informasi ke berbagai pihak sebagai langkah untuk mendukung perjuangan dalam sebuah isu.
- b. **Symbolic politics**, sebagai upaya perjuangan dapat menempuh dengan menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi yang dapat menarik perhatian dan memberikan penjelasan

- untuk meyakinkan masyarakat agar kembali memberikan dukungan dan memperhatikan isu.
- c. ***Leverage politics***, Taktik dengan cara berkerjasama dengan aktor yang lebih kuat dan melakukan berbagai tekanan dengan cara mendesak beberapa pihak yang dianggapnya dapat berpengaruh dalam penyelesaian masalah kemanusiaan.
  - d. ***Accountability politics***, Jaringan yang ada berperan dalam melakukan upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam satu isu. Ketika target telah memberikan komitmen untuk mengubah perilakunya atas suatu isu, Taktik yang seperti ini perlu dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan dari komitmen aktor yang ditargetkan (Ula, 2017, pp. 22-23).

#### **D. Argumen Utama**

Dilihat dari latar belakang masalah diatas dan konsep *Transnational Advocacy Networks*, penulis ingin menyampaikan bahwa:

*Human Rights Watch* (HRW) sebagai sebuah INGO menjalankan perannya sebagaimana yang telah digambarkan dalam konsep *Transnational Advocacy Network* dan pola *Boomerang Pattern*. yakni HRW melakukan tekanan kepada pemerintah China dengan cara melakukan advokasi ke Organisasi Internasional dan ke beberapa negara lainnya. Hal ini dilakukan HRW agar pemerintah China dapat merubah kebijakan represif terhadap etnis Uyghur dan menutup kamp interniran yang berada di Xinjiang.

Strategi yang digunakan dalam konsep yaitu dengan *Information Politics* dan *Accountability Politics*. Strategi *Information Politics* yang dilakukan HRW dengan cara memberikan informasi dalam bentuk laporan dan menyebarkan hasil laporan melalui media. Strategi *Accountability Politics* yang dilakukan HRW dengan cara bagaimana HRW mengingatkan pemerintah China atas peristiwa yang terjadi dengan cara melakukan advokasi kepada pemerintah China, dan juga berupaya untuk mengingatkan pemerintah internasional lainnya atas isu HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang, China.

### **E. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan maupun fenomena yang dijadikan sebagai topik kajian utama berdasarkan temuan data yang ada di lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi pustaka, yang mana bahan yang akan diteliti merupakan bahan-bahan yang sudah ditulis dan diperoleh dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet, dan media-media lainnya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 5 bab sebagai garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan terdapat sub bab yang akan memperjelas atau berisi detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah dibuat atau ditulis. Hubungan antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi skripsi dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

<b>BAB</b>	<b>PENJELASAN</b>
I	Berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian, argumen utama dan sistematika penulisan.
II	Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Gerakan Advokasi Global dalam Politik Internasional. Kemudian dalam Bab ini akan terdapat beberapa sub bab yang akan membantu penjelasan judul bab diantaranya: a) menguatnya posisi NGO HAM, b) HRW sebagai gerakan advokasi HAM global, c) mekenisme kerja HRW.
III	Membahas bagaimana hubungan pemerintah China dengan Masyarakat etnis Uyghur yang terjadi di wilayah Xinjiang, China. Pembahasan ini juga juga akan memaparkan sejarah konflik serta berbagai kebijakan pemerintah China terhadap etnis Uyghur. Pada bab ini terdapat berbagai sub bab yang akan menjelaskan keterkaitan diskriminasi HAM yang dialami oleh etnis Uyghur, diantaranya: a) gambaran umum Xinjiang, b) kebijakan Strike Hard Campaign, c) diskriminasi HAM dalam kebijakan kamp-kamp pendidikan ulang.
IV	Dalam bab ini penulis akan menganalisa isu dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Network sebagai strategi yang digunakan oleh NGO yaitu HRW untuk mengadvokasi pemerintah Xinjiang dalam kebijakan HAM bagi etnis Uyghur.

V	Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I sampai BAB IV dan sub bab yang sudah dijelaskan. Sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.
---	---